



## WALI KOTA PALU

Palu, September 2020

Nomor : 443/1810/HKM/2020  
Lampiran :  
Perihal : Persyaratan Pelaku  
Perjalanan Masuk  
Ke Wilayah Kota Palu

Kepada  
Yth : Bupati Se Sulawesi Tengah  
di-  
Tempat

Menyusul Surat Wali Kota Palu Nomor 730/0757/Dishub/2020, tanggal 9 April 2020, perihal Buka Tutup Jalan Darat Menuju Kota Palu dan berdasarkan surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 440/523/Diskes tanggal 22 September 2020, Tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Covid -19 dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sulawesi Tengah, Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 440/528/Dishub tanggal 25 september 2020 Perihal Penegasan Surat Edaran Gubernur Nomor 440/519/Dinkes tanggal 22 September 2020 serta memperhatikan perkembangan penyebaran Corona virus disease 2019 (covid 19), sesuai data Pos Komando Satgas Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Kota Palu dan Data Tim Surveylens sampai dengan tanggal 27 September 2020, sebagai berikut :

1. Pelaku perjalanan dari daerah terpapar 6.199 orang
2. Kasus Suspek 906 orang
3. Kontak erat 565 orang
4. Kasus konfirmasi Covid 19, terdiri dari :
  - a. Meninggal Dunia 7 orang
  - b. Dalam Perawatan 49 orang
  - c. Selesai Perawatan (sembuh) 58 orang

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pemerintah Kota Palu dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa mulai tanggal 28 September 2020 setiap pelaku perjalanan yang akan masuk ke Wilayah Kota Palu wajib menunjukkan surat Keterangan dan stik Hasil Rapid Test non reaktif.
- b. Hasil Rapid Test dimaksud hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan masuk ke wilayah Kota Palu dan berlaku maksimal 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- c. Pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan melalui 6 (enam) Pos Pintu masuk, sebagai berikut:

- 3) Pos Pelabuhan Laut Penyebrangan Taipa
  - 4) Pos Pintu Masuk Jalan Darat Kelurahan Watusampu
  - 5) Pos Pintu Masuk Jalan Darat Kelurahan Pantoloan
  - 6) Pos Pintu Masuk Jalan Darat Kecamatan Tawaeli
- d. Bagi pelaku perjalanan yang tidak dapat menunjukkan hasil pemeriksaan rapid tes non reaktif **tidak diperkenankan memasuki wilayah Kota Palu.**
- e. Pos pintu masuk Kota Palu melalui jalur darat akan dilakukan buka tutup, sebagai berikut:
- ± dibuka pada pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita
  - ± ditutup pada Pukul 23.00 wita sampai dengan pukul 07.00 Wita
- f. Mohon kiranya bantuan Bupati untuk menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat dan agen perjalanan darat dan atau perusahaan mobil bis tujuan Palu yang ada di wilayahnya.
- g. Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, dan mengingat bahwa di sekitar pos pintu masuk tidak tersedia akomodasi penginapan, maka untuk menghindari tertundanya perjalanan dalam waktu lama di pintu masuk, agar menyesuaikan dengan waktu buka tutup jalan pintu masuk ke Wilayah Kota Palu.
- h. Persyaratan bagi pelaku perjalanan masuk Kota Palu ini, berlaku sampai dengan diterbitkannya pemberitahuan berikutnya.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas bantuan dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

**Pt. WALL KOTA PALU,**

**SIGIT PURNOMO, S.A.P.**

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta
3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta
4. Satgas Percepatan Penanganan Covid 19 di Jakarta
5. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
6. Ketua DPRD Kota Palu
7. Komandan Kodim 1306 Donggala di Palu
8. Kepala Kepolisian Resor Palu di Palu
9. Kepala Kejaksaan Negeri Palu di Palu